



BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan bab V huruf D angka 1 huruf a poin 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, mengamanatkan bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disusun pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Utara tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);

13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara;
26. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS UTARA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Nias Utara.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Pratama Kabupaten Nias Utara.

8. Puskesmas adalah Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Nias Utara.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan.
12. Kepala Puskesmas atau Kepala UPTD Puskesmas adalah kepala pada masing-masing Puskesmas selaku pimpinan pada instansi Puskesmas dan Jaringannya.
13. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Pratama Kabupaten Nias Utara selaku pimpinan di instansinya.
14. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yakni Puskesmas dan Rumah Sakit Pratama.
15. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di Puskesmas dan Rumah Sakit yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
16. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan Perorangan yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
17. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada Faskes Tingkat Pertama dan Rumah Sakit Kelas D Pratama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
18. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada Puskesmas Perawatan untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya.
19. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayarkan oleh BPJS kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atas pelayanan yang dibayarkan berdasarkan pengajuan klaim sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.

20. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
21. Pelayanan Non Kapitasi adalah pelayanan yang diberikan kepada peserta dan tercakup dalam benefit yang berhak diterima oleh peserta BPJS Kesehatan dan dibayarkan sesuai dengan jenis dan jumlah pelayanan.
22. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh Rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.
23. Kartu Indonesia Sehat disingkat dengan KIS adalah identitas peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
24. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Nias Utara.
25. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
26. Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
27. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara lain dokter, dokter gigi, dokter spesialis, apoteker, bidan, perawat, fisioterapis, nutrisisionis dan asisten apoteker dan tenaga kesehatan lainnya yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang bekerja di bidang kesehatan yang memiliki pendidikan umum di luar kesehatan sebagai penunjang dalam Pelayanan Kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam upaya pengelolaan keuangan daerah atas pendapatan dan belanja yang berasal dari Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten Nias Utara.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian bagi Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. agar pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional tepat sasaran, lebih berdaya guna dan berhasil guna serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Nias Utara.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Bagian Kesatu
Pengelolaan Dana Non Kapitasi

Pasal 5

- (1) Pendapatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam bentuk Dana Non Kapitasi JKN berdasarkan klaim yang diajukan kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Pembayaran Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil verifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara dan BPJS Kesehatan terhadap klaim pelayanan yang diajukan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (3) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh BPJS Kesehatan ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara dan/atau rekening Dana Non Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (4) Dana Non Kapitasi yang ada di rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara dan/atau rekening Dana Non Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pendapatan daerah dan penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan jumlah besaran pengajuan FKTP yang telah diverifikasi dan disetor oleh BPJS sesuai yang tertuang dalam FPK.
- (5) Dana Non Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dikembalikan serta dimanfaatkan langsung oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam bentuk jasa pelayanan.

- (6) Penganggaran Pendapatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang berasal dari Dana Non Kapitasi JKN mengacu pada perkiraan pendapatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (7) Pendapatan dan Belanja Dana Non Kapitasi JKN dianggarkan dalam RKA dan DPA pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara dan/atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (8) Dana Non Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang telah terakomodir pada DPA-SKPD dicairkan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Persyaratan Klaim Pelayanan

Pasal 6

- (1) Persyaratan pengajuan klaim disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dokumen dan/atau berkas pendukung pengklaiman Dana Non Kapitasi JKN Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama diserahkan ke Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara untuk dilakukan verifikasi tahap awal.
- (3) Jika Dokumen dan/atau berkas pendukung pengklaiman Dana Non Kapitasi JKN Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, maka pengklaiman tidak akan di lanjutkan ke BPJS Kesehatan.
- (4) Hasil Verifikasi Dokumen dan/atau berkas pendukung pengklaiman Dana Non Kapitasi JKN Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara akan diteruskan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk verifikasi lebih lanjut dan mendapat persetujuan pengklaiman.
- (5) Besaran Klaim Tarif Non Kapitasi JKN Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama disesuaikan dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Batas waktu maksimal pengajuan klaim Non Kapitasi JKN oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah 5 (lima) bulan setelah pelayanan diberikan.
- (7) Pelayanan Non Kapitasi diberlakukan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang melakukan pelayanan kesehatan di luar lingkup pembayaran kapitasi, yang meliputi :
 - a. pelayanan ambulans;
 - b. pelayanan obat program rujuk balik;
 - c. pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik;
 - d. pelayanan penapisan (*screening*) kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio untuk kanker leher rahim;
 - e. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP);
 - f. Pelayanan Kebidanan dan Neonatal;
 - g. Pelayanan Keluarga Berencana di FKTP.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Dana Non Kapitasi

Pasal 7

- (1) Dana Non Kapitasi JKN Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama baik Puskesmas dan Rumah Sakit Pratama Nias Utara dimanfaatkan seluruhnya untuk Jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagai pemberi pelayanan langsung maupun pemberi pelayanan tidak langsung.
- (2) Pola Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi kerugian keuangan Negara/Daerah serta permasalahan hukum dikemudian hari, Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama bertanggungjawab mutlak sepenuhnya secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Non Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban keuangan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Nias Utara melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

ttd.

BAZATULO ZEBUA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 184.

MEDIA JUSTITIA
PT. JUSTITIA GLOBAL MANDIRI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
 NOMOR : 32 TAHUN 2022
 TANGGAL : 30 Juni 2022
 TENTANG : PENGELOLAAN DAN
 PEMANFAATAN DANA NON
 KAPITASI PROGRAM
 JAMINAN KESEHATAN
 NASIONAL PADA FASILITAS
 KESEHATAN TINGKAT
 PERTAMA MILIK
 PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN NIAS UTARA.

I. POLA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN UNTUK DANA NON KAPITASI JKN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (PUSKESMAS) DI KABUPATEN NIAS UTARA.

1. Pelayanan Ambulance :
 - a. Dokter Pj. RTGD/Pj. Pemeriksaan Umum : 20%
 - b. Supir : 15%
 - c. Tenaga Kesehatan yang mengantar : 25%
 - d. Unit Rekam Medik & Petugas *P. Care* : 10%
 - e. Manajemen FKTP : 30%
2. Pelayanan obat program rujukan balik :
 - a. Dokter Pj. RTGD/Pj. Pemeriksaan Umum : 30%
 - b. Tenaga Kesehatan : 30%
 - c. Unit Rekam Medik & Petugas *P. Care* : 20%
 - d. Manajemen FKTP : 20%
3. Pemeriksaan Penunjang Pelayanan Rujuk Balik :
 - a. Dokter Pj. RTGD/Pj. Pemeriksaan Umum : 30%
 - b. Unit Laboratorium : 30%
 - c. Unit Rekam Medik & Petugas *P. Care* : 10%
 - d. Manajemen FKTP : 30%
4. Pelayanan penampisan (screening) kesehatan tertentu termasuk pelayanan Terapi krio untuk kanker leher Rahim :
 - a. Dokter Pj. RTGD/Pj. Pemeriksaan Umum : 30%
 - b. Tenaga Kesehatan : 30%
 - e. Unit Rekam Medik & Petugas *P. Care* : 10%
 - f. Manajemen FKTP : 10%
 - g. Unit Penunjang (Lab, Farmasi & Gizi) : 20%
5. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) :
 - a. Dokter RTGD/Ruang Pemeriksaan Umum : 10%
 - b. Ruang Rawat Inap : 45%
 - c. Unit Penunjang (Lab, Farmasi & Gizi) : 15%
 - d. Unit Rekam Medik & Petugas *P. Care* : 10%
 - e. Manajemen FKTP : 20%
6. Pelayanan Kebidanan, Neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya :
 - a. Pelaksana Tindakan : 85%
 - b. Unit Rekam Medik & Petugas *P. Care* : 5%
 - c. Manajemen FKTP : 10%

7. Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Bidan atau Dokter, Sesuai Kompetensi dan Kewenangannya :
- a. Pelaksana Tindakan : 85%
 - b. Unit Rekam Medik & Petugas P. Care : 5%
 - c. Manajemen FKTP : 10%

II. POLA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN UNTUK DANA NON KAPITASI JKN DI RUMAH SAKIT PRATAMA NIAS UTARA.

1. Rumus Pembagian Dana Non Kapitasi :

$$\frac{\text{Point Individu}}{\text{Jumlah Point Keseluruhan}} \times \text{Jumlah Dana Non Kapitasi} = \text{dana diterima}$$

2. Jumlah Point :

- a. Direktur : 100 Point
- b. Bendahara JKN : 80 Point
- c. Kasubbag ADM Umum dan Keuangan : 70 Point
- d. Kepala Seksi : 60 Point
- e. Staf Manajemen : 25 Point
- f. Petugas P-Care : 60 Point
- g. Satuan Pemeriksa Internal (SPI) : 40 Point
- h. Ruangan Rawat Inap dan Persalinan : 90 Point
- i. Dokter : 90 Point
- j. Unit Gawat Darurat (UGD) : 50 Point
- k. Poli Klinik dan Fisioterapi : 40 Point
- l. Farmasi : 30 Point
- m. Unit Gizi : 40 Point
- n. Laboratorium : 25 Point
- o. Rekam Medis dan Resepsionis : 30 Point
- p. Cleaning Service : 15 Point
- q. Laundry : 15 Point
- r. Supir, Petugas Gudang dan Teknisi : 15 Point
- s. Security : 15 Point.

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU